



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143

Telp. (0281) 640359 Fax.640359

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 050 / 87 / 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan telah ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sampai dengan 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 - 2026

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 .

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



BANYUMAS SUPRABOWO, ST.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Nomor :
Tanggal : 02 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni</i>	<p>Formulasi : <i>Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni tahun (n) - Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni (n-1) x 100%</i></p> <p>Tipe Perhitungan : <i>Non Kumulatif</i></p> <p>Sumber Data : <i>Data Capaian Infrastruktur</i></p>
		Tersedianya rumah layak huni	<i>Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin</i>	<p>Formulasi : <i>Jml RTLH Masyarakat Miskin / Jumlah total RTLH x 100%</i></p> <p>Tipe Perhitungan : <i>Non Kumulatif</i></p> <p>Sumber Data : <i>Database RTLH PKE</i></p>
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	<i>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang</i>	<p>Formulasi : <i>Luas Area sesuai Peruntukannya sesuai RTRW/ Luas Wilayah Kab Banyumas sesuai Luas Rencana Pola Ruang x 100</i></p> <p>Tipe Perhitungan : <i>Non Kumulatif</i></p> <p>Sumber Data : <i>Bidang Penataan Ruang</i></p>
		Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah	<i>Persentase pemanfaatan penggunaan tanah</i>	<p>Formulasi : <i>Jumlah tanah yang difasilitasi dimanfaatkan untuk digunakan / jumlah luas tanah yang dimanfaatkan untuk digunakan kali 100%</i></p>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
				<i>Tipe Perhitungan : Non Komulatif Sumber Data : Data Bidang Penataan Ruang</i>
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas	Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Minum yang berkualitas	<i>Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum</i>	<i>Formulasi : Prosentase Capaian Air Minum Pada Tahun (n) - Prosentase Capaian Air Minum (n-1) x 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif Sumber Data : Database SPAM</i>
		Meningkatnya akses infrastruktur pelayanan dasar Air Limbah yang berkualitas	<i>Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik</i>	<i>Formulasi : Prosentase Capaian Air Limbah Pada Tahun (n) - Prosentase Capaian Air Limbah (n-1) x 100% Tipe Perhitungan : Non Komulatif Sumber Data : Database SPALD</i>

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



BANDYAS SUPRABOWO, ST.